



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 6/BA/KPU-RN/II/2021, Tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

(5)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ba'a
Pada Tanggal : 8 Februari 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao,

Ttd,
Christian Dae Panie

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Pdt. Sekretaris




NEM D. J. PAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR
 6/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/II/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
 NDAO TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1 | Christian Dae Panie | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Meysias F. P. Dama | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | Jorhans H. Maak | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | Hofra A. Anakay | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | Agabus Lau | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1 | Nem D.J Pah | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao | Ketua | Ketua |
| I | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program&Data | Anggota | |
| 3 | Noldy Y, Lanig | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Petrus Paulus Leo | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | pada KPU Kabupaten Rote Ndao; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
|--|--|--|--|---|

| II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Arthus Klaas | Pelaksana | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Rote Ndao - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao. |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program& Data | Anggota | |
| 3 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Anggota | |
| 5 | Efraim Tule Pao | Pelaksana | Anggota | |
| 6 | Robby M. A. Ballo | Pelaksana | Anggota | |
| III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1 | Jhonatan Detanelun | Kasubag Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program& Data | Anggota | |
| 3 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |
| 6 | Maria G.Y Lemba | Pelaksana | Anggota | |
| 7 | Rinto T. Taha | Pelaksana | Anggota | |
| 8 | Immanuel B. Mandala | Pelaksana | Anggota | |
| 9 | Petrus Paulus Leo | Pelaksana | Anggota | |
| IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1 | Jhonatan Detanelun | Kasubag Umum | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program& Data | Anggota | |
| 3 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|---------|--|
| 6 | Maria G.Y Lemba | Pelaksana | Anggota | |
| 7 | Rinto T. Taha | Pelaksana | Anggota | |
| 8 | Immanuel B. Mandala | Pelaksana | Anggota | |
| 9 | Petrus Paulus Leo | Pelaksana | Anggota | |

| V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melakukan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program&Data | Anggota | |
| 3 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Efrain Tule Pao | Pelaksana | Anggota | |
| 6 | Maria G.Y Lemba | Pelaksana | Anggota | |
| 7 | Rinto T. Taha | Pelaksana | Anggota | |
| 8 | Immanuel B. Mandala | Pelaksana | Anggota | |
| 9 | Petrus Paulus Leo | Pelaksana | Anggota | |
| VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>. |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program&Data | Anggota | |
| 3 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |
| 6 | Maria G.Y Lemba | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 7 | Rinto T. Taha | Pelaksana | Anggota | |
| 8 | Immanuel B. Mandala | Pelaksana | Anggota | |
| 9 | Petrus Paulus Leo | Pelaksana | Anggota | |
| VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program&Data | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indicator Kinerja Utama (IKU) KPU RI. |
| 2 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |

| VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Koordinator merangkap Anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public |
| 2 | Nem D. J. Pah | Kasubag Program&Dat a | Anggota | |
| 3 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| IX TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | Nem D.J Pah | Kasubag Program&Dat a | Ketua | Ketua |
| 2 | Adriansyah F. B. Lola | Kasubag Teknis | Wakil Ketua | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Roformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. |
| 3 | Noldy Y. Laning | Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Arthus Klaas | Pelaksana | Anggota | |
| 5 | Petrus Paulus Leo | Pelaksana | Anggota | |

Ditetapkan di : Ba'a
 Pada Tanggal : 8 Februari 2021
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Rote Ndao,
 Ttd,

Christian Dae Panie

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Rote Ndao
 Ptt. Sekretaris



Nem D. J. Pah
 NEM D. J. PAH

,